



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH  
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN (UPT PRODUKSI BENIH TPHP)**

**DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PERTANIAN**  
Jln. 10 Mangunsarkoro No. 117, Bdg. Boyolangu Telp. (0355) 321122  
**TULUNGAGUNG ( 6 6 2 3 3 )**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (UPT PRODUKSI BENIH TPHP)  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 500.6/ 138.1 /33.01/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (UPT PRODUKSI BENIH TPHP)  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2024

---

**KEPALA UNIT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN (UPT PRODUKSI BENIH TPHP)**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan tereciptanya pelayanan prima bagi masyarakat, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kepuasan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih TPHP Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;

- e. Keputusan Menteri Pertanian No 354 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan;
- f. Keputusan Menteri Pertanian No 356 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan.

+  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (UPT Produksi Benih TPHP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung meliputi :

- 1. Standar Pelayanan Benih Padi Unggul ;

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh UPT terkait dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (UPT Produksi Benih TPHP) Dinas Pertanian serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Tanggal : 30 Januari 2024



## BAB I

### PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan dalam berbagai aspek menjadi salah satu penghubung utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara transparan, cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan dalam bentuk pengawas atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur Negara.

Berbagai keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah baik pelayanan dibidang teknis, maupun administrasi termasuk pelayanan oleh Badan Usaha Milik Negara Daerah, perlu segera diupayakan perbaikannya. Keluhan masyarakat yang tidak segera di respon oleh pemerintah akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, disamping undang-undang yang menjadi dasar untuk melaksanakan Standar Pelayanan Publik adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, merencanakan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya Standar Pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam Standar Pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar Pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana.

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partisipatif.

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

3. Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan.

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

5. Transparansi.

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

6. Keadilan.

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi:
1. Persyaratan;
  2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
  3. Jangka waktu pelayanan;
  4. Biaya tarif;
  5. Produk pelayanan;
  6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.
- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:
1. Dasar hukum;
  2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
  3. Kompetensi pelaksana;
  4. Pengawasan internal;
  5. Jumlah pelaksana;
  6. Jaminan pelayanan;
  7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  8. Evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan Standar pelayanan publik yang baik dan sesuai aturan, diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat, dan semoga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**• VISI**

**"TERWUJUDNYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG BERWAWASAN AGRIBISNIS BERKELANJUTAN, KEMANDIRIAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI"**

**• MISI**

- 1. MENGELOLA SUMBERDAYA ALAM PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN;**
- 2. MEMPERLUAS JANGKAUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MELALUI DIVERSIFIKASI TEKNOLOGI SUMBERDAYA, PRODUksi DAN KONSUMSI YANG BERDAYA SAING;**
- 3. MENGOPIMALKAN AGRIBISNIS UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM BERUSAHATANI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT TANI.**

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN;**
- 2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;**
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.**



**STANDAR PELAYANAN**

500.6/138.1 /33.01/2024

**STANDAR PELAYANAN**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**BENIH PADI UNGGUL**

<b>A. SERVICE DELIVERY</b>		
No.	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Persyaratan	1. Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani atau kios pertanian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pelanggan menyampaikan informasi kebutuhan benih; 2. Petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) merekam informasi kebutuhan benih; 3. Petugas Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) menkonfirmasikan ketersediaan benih kepada Pengelola gudang; 4. Pelanggan melakukan pembayaran benih yang dipesan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Peneriman membuatkan kuitansi pembayaran; 5. Petugas Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) mengkomunikasikan pesanan benih ke manajer gudang; 6. Pengelola gudang menyiapkan benih sesuai pesanan; 7. Petugas Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) memastikan realisasi pesanan oleh pengelola gudang sesuai pesanan kepada pelanggan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 jam
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	1. Benih Padi Unggul

**B. MANUFACTURING**

No.	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Dasar hukum	1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354 tentang Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan. 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 356 tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai ilmu pertanian (produksi benih padi dan budidaya tanaman padi). 2. Menguasai komputer dan internet/web 3. Mampu berkomunikasi dengan lancar
4.	Pengawasan internal	1. Eselon IV melakukan pengawasan terhadap tahapan apakah telah dilalui berdasar time schedul yang direncanakan.
5.	Jumlah pelaksana	1. 1 – 3 orang 2. 1 orang admin di Kabupaten
6.	Jaminan pelayanan	1. Normatif, pemberian sanksi bagi petugas dengan cara tidak menyetujui item target pelayanan dalam sistem E-kinerja.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Back up data
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Jumlah dan jenis varietas benih padi unggul yang berhasil diproduksi/dikembangkan dan terdistribusi.